


	PELAYANAN KLASTER 3 (USIA PRODIKTIF DAN LANSIA)		
	SOP	No. Dokumen : 433 / SOP / Admin / 2024	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : 31 Juli 2024	
		Halaman : 4	
PUSKESMAS BATU AMPAR			SAHIBEK HP NIP. 196706101989021003
1. Pengertian	<p>1. Alur pelayanan klaster usia produktif dan lansia adalah alur pelayanan bagi Masyarakat dengan usia produktif yaitu 15 tahun keatas dan lansia yaitu berusia 60 tahun keats untuk mendapat pelayanan keshatan secara komprehensif dan terintegrasi di Puskesmas.</p> <p>2. Penguatan pelayanan terpadu PT termasuk deteksi factor resiko dan kepatuhan pengobatan PTM (hipertensi dan OM) serta skrining pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G) penerapan penanganan infeksi TBC.</p> <p>3. Petugas pemberi asuhan (PPA) adalah petgas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, apoteker, analis teknologi medik, sanitarian, tenaga promkes.</p> <p>4. Unit Pelayanan di Klaster 3 terdiri dari unit pelayanan,ipemeriksaan, P2P, Gizi, Promkes,pemeriksaan Gigi dan Mulut, Laboratorium, farmasi.</p>		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah pemberian pelayanan Kesehatan komprehensif dan terintegritas pada usia produktif dan lansia.		
3. Kebijakan	<p>1. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 506/DINKES/ 2024 tentang Lokasi Fokus Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 20142</p>		

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Penetapan Kepala Puskesmas Batu Ampar nomor 074 tahun 2024 tentang penyelenggara integrasi layanan primer Puskesmas Batu ampar 3. Surat Penetapan Kepala Puskesmas Batu Ampar nomor 075 tahun 2024 tentang penyelenggara integrasi layanan primer Puskesmas Batu ampar.
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/SK/IX/2009 tentang Pedoman pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan lansia di Puskesmas. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang penaggulangan penyakit menular 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang panduan klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat pertama. 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/603/2020 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tatalaksana DM tipe 2 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/4634/2021 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran hipertensi dewasa
5. Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas screening Puskesmas mempersilahkan usia produktif dan lansia untuk melakukan registrasi 2. Untuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya 3. Petugas registrasi mempersilahkan usia produktif dan lansia ke ruang pengkajian awal di klaster 3. 4. Pasien pada kunjungan pertama dengan petugas, dilakukan deteksi

factor resiko PTM (wawancara, antropometri, tekanan darah)dan skrining TB oleh perawat.

5. Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien.
 6. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien usia produktif dan lansia membutuhkan pelayanan Kesehatan lintas klaster, maka dokter akan merujuk internal pasien tersebut dan jika memerlukan Tindakan oleh dokter spesialis maka dokter akan merujuk ke fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi
 7. Pengambilan sampel darah untuk nemegakkan diagnosis DM dan sampel dahak untuk follow up kemajuan terapi di laboratorium dan konsultasi ulang dokter.
 8. Konseling factor resiko dan kasus PTM dan Tb oleh dokter dan tenaga gizi.
 9. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir dan menuju farmasi, sedangkan pasien bpjs langsung menuju farmasi
 10. Pasien mengambil obat di farmasi dan diterangkan etiket obat oleh apoteker
 11. PPA di masing – masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke system informasi puskesmas
- Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan.

6. Bagan Alir



7. Unit terkait	1. Ruang pendaftaran 2. IGD 3. Ruang Bersalin 4. Ruang Pemeriksaan Gigi Dan Mulut 5. Laboratorium 6. Ruang Farmasi																							
8. Dokumentasi terkait	1. Rekam medis 2. Catatan Tindakan																							
9. Rekaman historis perubahan	<table><tr><th>No</th><th>Yang Di Rubah</th><th>Isi Perubahan</th><th>Tgl mulai diberlakukan</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				No	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan																
No	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan																					